



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WELLEM MARE alias WEMA;
2. Tempat lahir : Mararena;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/15 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wellem Mare bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wellem Mare berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah piring gantung / piring mas kawin dengan motif bergambar;
 - 2 (dua) buah piring gantung / piring mas kawin dengan motif bergambar yang telah picah;
 - 5 (lima) buah piring gantung / piring mas kawin motif gambar;Dikembalikan kepada Saksi (korban) Atas nama Ellen Herlina Imbiri;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Welem Mare Alias Wema pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi (korban) Ellen Herlina Imbiri di Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa awalnya meminjam kunci rumah milik Saksi Ellen Herlina Imbiri yang dititipkan oleh Saksi Ellen Herlina Imbiri kepada Saksi Quinsie Imbiri dikarenakan saat itu Saksi Ellen Herlina Imbiri sedang tidak berada di rumah. Bahwa Terdakwa beralasan hendak mengambil barang-barang miliknya di rumah Saksi Ellen Herlina Imbiri yaitu berupa pisau babat rumput, gurinda dan buku. Setelah mengambil kunci dari Saksi Quinsie Imbiri lalu terdakwa pergi menuju rumah Saksi Ellen Herlina Imbiri. Pada saat mengambil barang-barangnya di rumah Saksi Ellen Herlina Imbiri, Terdakwa melihat 10 buah piring / mas kawin yang pada saat itu diletakkan oleh Saksi Ellen Herlina Imbiri di bawah tempat tidurnya. Terdakwa lalu mengambil 10 buah piring gantung / mas kawin tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Ellen Herlina Imbiri dan membawa keluar barang tersebut melalui pintu dimana Terdakwa masuk, kemudian menyembunyikan 10 buah piring / mas kawin di samping rumah Saksi Ellen Herlina Imbiri. Terdakwa lalu pergi dan kembali lagi pada pukul 23.00 WIT untuk mengambil 10 buah piring / mas kawin milik Saksi Ellen Herlina Imbiri dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ellen Herlina Imbiri mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aser Mare, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut dan baru mengetahuinya saat menghampiri rumah Saksi Korban Ellen Herlina Imbiri dan diberitahukan oleh Saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban memberitahukan bahwa barang miliknya yang hilang berupa 10 (sepuluh) buah piring gantung atau piring mas kawin;
- Bahwa Saksi pernah melihat piring gantung atau piring mas kawin yang serupa dengan milik korban di rumahnya pada tanggal 06 Februari 2020;
- Bahwa Saksi melihat piring gantung atau piring mas kawin yang serupa dengan milik Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana terjadinya peristiwa pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Ellen Herlina Imbiri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi;
- Bahwa Saksi kehilangan 10 (sepuluh) buah piring gantung atau piring mas kawin yang disimpan oleh Saksi di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian Saksi sedang tidak berada di rumah melainkan di rumah Saksi yang lain yaitu di Kompleks Perumahan Bandara, Kelurahan Mararena, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menitipkan kunci rumahnya di Saksi Corry Bless;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Corry Bless bahwa sebelum terjadi peristiwa pencurian Terdakwa datang ke Saksi Corry Bless dan meminjam kunci rumah milik Saksi dengan alasan hendak mengambil buku dan barang-barang miliknya yang berada di rumah Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT dirimah milik Sdri. Ellen Herlina Imbiri yang beralamat di Kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. Ellen Herlin Imbiri dan pelakunya yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam kunci dari Sdri. Chorry Quinsie Bless orang yang dipercaya Sdri Ellen Herlina Imbiri untuk menjaga rumahnya dengan tujuan Terdakwa mau mengambil barang-barang Terdakwa berupa pisau babat rumput, gurinda dan buku, setelah itu Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin yang diletakkan di bawah tempat tidur milik Sdri. Ellen Herlina Imbiri, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin lewat pintu yang sama dan mengamankan barang tersebut di samping rumah Sdri. Ellen Herlina Imbiri sebelum Terdakwa membawanya pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa duduk di halte Kampung Kasukwe sambil mengonsumsi minuman beralkohol dan sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin yang sebelumnya diletakkan di samping rumah Sdri. Ellen Herlina Imbiri dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Mio dan Terdakwa menyimpannya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki untuk dijual dan menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seijin korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah piring gantung / piring mas kawin dengan motif bergambar;
- 2 (dua) buah piring gantung / piring mas kawin dengan motif bergambar yang telah pecah;
- 5 (lima) buah piring gantung / piring mas kawin motif bergambar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi korban Ellen Herlina Imbiri yang beralamat di Kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi dengan tujuan meminjam kunci dari Saudari Chorry Quinsie Bless yang merupakan orang yang dipercaya saksi korban untuk menjaga rumahnya dengan tujuan Terdakwa mau mengambil barang-barang Terdakwa berupa pisau babat rumput, gurinda dan buku, dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin yang diletakkan di bawah tempat tidur saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin lewat pintu yang sama dan mengamankan barang tersebut di samping rumah saksi korban sebelum Terdakwa membawanya pulang ke rumah;
2. Bahwa benar Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa duduk di halte Kampung Kasukwe sambil mengonsumsi minuman beralkohol dan sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin yang sebelumnya diletakkan di samping rumah saksi korban dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Mio dan Terdakwa menyimpannya di belakang rumah Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa ingin memiliki 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin untuk dijual dan menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman beralkohol;
4. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tanpa seijin saksi korban;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama WELLEM MARE alias WEMA, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan "*Bigen Mahtig*" yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Mengambil

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi korban Ellen Herlina Imbiri yang beralamat di Kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi dengan tujuan meminjam kunci dari Saudari Chorry Quinsie Bless yang merupakan orang yang dipercaya saksi korban untuk menjaga rumahnya dengan tujuan Terdakwa mau mengambil barang-barang Terdakwa berupa pisau babat rumput, gurinda dan buku, dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin yang diletakkan di bawah tempat tidur saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin lewat pintu yang sama dan mengamankan barang tersebut di samping rumah saksi korban sebelum Terdakwa membawanya pulang ke rumah;
2. Bahwa benar Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa duduk di halte Kampung Kasukwe sambil mengonsumsi minuman beralkohol dan sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin yang sebelumnya diletakkan di samping rumah saksi korban dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Mio dan Terdakwa menyimpannya di belakang rumah Terdakwa;

telah terbukti Terdakwa telah memindahkan barang-barang dari penguasaan saksi korban sebagai pemiliknya ke penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya barang yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “dengan maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘melawan hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya benar Terdakwa ingin memiliki 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin untuk dijual dan menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman beralkohol, sehingga perbuatan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) piring gantung atau mas kawin milik saksi korban adalah dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah piring gantung / piring mas kawin dengan motif bergambar;
- 2 (dua) buah piring gantung / piring mas kawin dengan motif bergambar yang telah pecah;
- 5 (lima) buah piring gantung / piring mas kawin motif bergambar;

Adalah kepunyaan saksi Ellen Herlina Imbiri, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WELLEM MARE alias WEMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah piring gantung / piring mas kawin dengan motif bergambar;
 - 2 (dua) buah piring gantung / piring mas kawin dengan motif bergambar yang telah pecah;
 - 5 (lima) buah piring gantung / piring mas kawin motif bergambar;Dikembalikan kepada saksi Ellen Herlina Imbiri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., dan Willem Depondoye, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Franz Magnis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)